

ABSTRAK

Mujahid Malik Ibrahim: “*Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 pasal 225 huruf (b) tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Panawangan)*”.

Adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah yang dapat dilihat dari kinerja organisasi yang mampu mewadahi aktifitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Upaya-upaya diharapkan dapat membuat aparaturnya khususnya Camat sebagai tangan kanan Bupati atau Walikota yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 huruf (b). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan. *Kedua*, apa yang menjadi kendala Pemerintahan Kecamatan Panawangan dalam penyelenggaraan LPMD pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panawangan. *Ketiga*, bagaimana tinjauan *Siyash Dusturiyah* terhadap Kebijakan Pemerintah Kecamatan Panawangan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dihubungkan dengan salah satu prinsip dalam *Siyash Dusturiyah* yang berorientasi kepada besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip *Al-maslahah mursalah*. kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Kecamatan Panawangan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dalam menentukan arah kebijakannya harus berdasarkan pada kepentingan rakyat.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu bentuk penelitian yang tertuju kepada pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masa sekarang. Dilihat dari tinjauannya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis, selain mendeskripsikan implementasi peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, juga menganalisis kesalahan antara yang seharusnya dengan yang ada dilapangan.

Hasil penelitian berdasarkan teori dan metodologi yang digunakan adalah *pertama*, Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan belum dapat sepenuhnya terealisasikan, bahkan LPMD jarang berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Camat di Kecamatan Panawangan. *Kedua*, kendala utama penyelenggaraan LPMD pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan Panawangan bermula pada terbatasnya dana untuk program tersebut, dan kurangnya koordinasi dari pihak Kecamatan Panawangan dengan pengurus LPMD begitupun Peran Camat dengan BPD sebagai koordinator belum berfungsi sebagaimana mestinya. *Ketiga* tinjauan *Siyash Dusturiyah* terhadap kebijakan Pemerintah Kecamatan Panawangan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat menuntut para pembuat kebijakan ketika mengeluarkan produk hukum tidak sesuai dengan prinsip *Al-maslahah mursalah* (untuk kepentingan umum).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG